



PUTUSAN

Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.Sal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXX, NIK: XXXX, tempat tanggal lahir di Purbalingga, 29 November 1985, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXX, Kelurahan Randuacir, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, dengan domisili elektronik pada alamat email: xxxx@gmail.com;

disebut **Penggugat**;

lawan

XXXX, NIK XXXX, tempat tanggal lahir di Semarang, 08 Oktober 1984, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, tempat kediaman di XXXX Kelurahan Bangetayu Kulon, Kecamatan Genuk, Kota Semarang;

disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Maret 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga secara elektronik, Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.Sal tanggal 04 April 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal XXXX 2009, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXX, Kota Salatiga

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX tertanggal XXXX 2009 dengan status Jejaka dan Perawan;

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah dinas di Jayapura selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya kemudian berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di XXXX, Kelurahan Randuacir, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dalam keadaan *ba'da dukhul*, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **XXXX**, perempuan lahir di Semarang pada tanggal 31 Juli 2010 dan **XXXX**, laki-laki lahir di Manado pada tanggal 28 Februari 2013, saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2013, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat mempunyai sifat egois dan tidak jujur;
 - b. Tergugat sering bermain trading dan judi online mulai tahun 2013;
 - c. Tergugat mempunyai hutang di Bank dengan mengatasnamakan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - d. Tergugat merupakan mantan Narapidana dalam kasus pemalsuan SK Gaji;
4. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran dengan permasalahan yang sama terjadi kurang lebih pada bulan Januari tahun 2022, yang mengakibatkan Tergugat ditahan dan divonis penjara selama 2 (dua) tahun sedangkan Penggugat saat ini tetap tinggal di rumah orang tuanya di XXXX, Kelurahan Randuacir, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya;
5. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan layaknya suami

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri serta Tergugat tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin sampai saat ini;

6. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **XXXX**, Perempuan lahir di Semarang pada tanggal 31 Juli 2010 dan **XXXX**, Laki-laki lahir di Manado pada tanggal 28 Februari 2013 untuk kepentingan Administrasi Kependudukan terhadap anak maka Penggugat memohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Salatiga kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**XXXX**) terhadap Penggugat (**XXXX**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama **XXXX**, perempuan lahir di Semarang pada tanggal 31 Juli 2010 dan **XXXX**, laki-laki lahir di Manado pada tanggal 28 Februari 2013 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir secara pribadi di persidangan;

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat juga ditempuh melalui mediasi dengan Mediator, Sifaul Amin, S.H., M.H., C.M. dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 02 Mei 2023, mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai Kesepakatan Perdamaian Sebagian sebagai berikut:

1. Hak asuh anak yang bernama **XXXX**, Perempuan lahir di Semarang pada tanggal 31 Juli 2010 dan **XXXX**, Laki-laki lahir di Manado pada tanggal 28 Februari 2013 jatuh ke tangan Penggugat dengan kebebasan akses bagi Tergugat untuk bertemu dengan kedua anak tersebut sebulan sekali selama tiga jam di lingkup wilayah Salatiga;
2. Tergugat wajib memberi nafkah anak minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya kepada kedua anak sampai kedua anak tersebut dewasa/menikah dengan cara diserahkan langsung kepada kedua anak dan dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya;
3. Tergugat tidak boleh menggugat atau memperlakukan kendaraan-kendaraan di bawah ini karena kendaraan-kendaraan di bawah ini mutlak milik Penggugat dan warisan dari orang tua Penggugat. Kendaraan-kendaraan yang dimaksud adalah:
 - a. Mobil Honda Jazz GES 1.5 E AT (CKD) Nomor Polisi H 1692 ET atas nama XXXX dengan Nomor Rangka MHRGE8860CJ20876 dan Nomor Mesin L15A74760684 warna biru tua metalik tahun 2012;
 - b. Sepeda Motor Honda Scoopy Tahun 2015 warna hitam coklat Nomor Polisi H 5063 NK;

Bahwa kesepakatan perdamaian tersebut dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator;

Bahwa terhadap gugatan yang diajukan Penggugat secara elektronik, atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat menyatakan tidak setuju bersidang secara elektronik dan mohon sidang dilanjutkan dengan acara biasa;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salatiga Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.Sal tanggal 04 April 2023 dalam sidang tertutup untuk umum;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan menambah secara lisan posita tentang telah tercapainya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana termuat dalam Kesepakatan Perdamaian antara Penggugat dan Tergugat di atas, dan selanjutnya mengubah petitum gugatannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat menaati Kesepakatan Perdamaian dalam mediasi tanggal 02 Mei 2023 sebagai berikut:
 - 3.1. Hak asuh anak yang bernama XXXX, Perempuan lahir di Semarang pada tanggal 31 Juli 2010 dan XXXX, Laki-laki lahir di Manado pada tanggal 28 Februari 2013 jatuh ke tangan Penggugat dengan kebebasan akses bagi Tergugat untuk bertemu dengan kedua anak tersebut sebulan sekali selama tiga jam di lingkup wilayah Salatiga;
 - 3.2. Tergugat wajib memberi nafkah anak minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya kepada kedua anak sampai kedua anak tersebut dewasa/menikah dengan cara diserahkan langsung kepada kedua anak dan dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya;
 - 3.3. Tergugat tidak boleh menggugat atau mempermasalahkan kendaraan-kendaraan di bawah ini karena kendaraan-kendaraan di bawah ini mutlak milik Penggugat dan warisan dari orang tua Penggugat. Kendaraan-kendaraan yang dimaksud adalah:
 - 3.3.1. Mobil Honda Jazz GES 1.5 E AT (CKD) Nomor Polisi H 1692 ET atas nama XXXX dengan Nomor Rangka MHRGE8860CJ20876 dan Nomor Mesin L15A74760684 warna biru tua metalik tahun 2012;
 - 3.3.2. Sepeda Motor Honda Scoopy Tahun 2015 warna hitam coklat Nomor Polisi H 5063 NK;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat membenarkan semua dalil gugatan Penggugat, dan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 9171056911850002 tanggal 23 September 2019 atas nama XXXX, Bukti tersebut telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 164/05/IX/2009 tanggal 28 September 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga. Bukti tersebut telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3374.ALU.2010.11845 atas nama XXXX yang dikeluarkan tanggal 05 Agustus 2010 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. Bukti tersebut telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7171LU2013001573 atas nama XXXX yang dikeluarkan tanggal 07 Maret 2013 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado. Bukti tersebut telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Registrasi H 1692 ET atas nama XXXX, S.E., Merk Honda, Tipe Jazz GE8 1.5 E A/T (CKD), Jenis Mobil Penumpang, Model Minibus, Tahun Pembuatan 2012, Nomor Rangka MHRGE8860CJ208763 Nomor Mesin L15A74760684, Warna Biru Tua Metalik, Dikeluarkan tanggal 21 Oktober 2022 oleh Direktur Lalu Lintas Daerah Jawa Tengah. Terlampir Lembaran Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Bukti tersebut telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Registrasi H 5063 NK atas nama XXXX, S.E., Merk Honda, Tipe C1C02N16M2 A/T,

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Sepeda Motor, Tahun Pembuatan 2015, Nomor Rangka MH1JFW112FK0897 Nomor Mesin JFW1E1089517, Warna Hitam Coklat, Dikeluarkan tanggal 29 September 2020 oleh Direktur Lalu Lintas Daerah Jawa Tengah. Terlampir Lembaran Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Bukti tersebut telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.6 dan diparaf;

Bahwa terhadap bukti P.1 sampai dengan P.6 tersebut, Tergugat membenarkan;

B. Saksi:

1. XXXX, NIK XXXX, tempat tanggal lahir di Kebumen, 20 Mei 1957, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di XXXX, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tahun 2009;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Jayapura, lalu berpindah-pindah ke Manado, Pekanbaru dan Jakarta, terakhir bertempat tinggal di Salatiga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama XXXX, berusia 12 tahun 10 bulan dan XXXX, berusia 10 tahun 3 bulan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2013 sewaktu masih di Manado, hubungan Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dari cerita Penggugat kepada saksi. Penggugat sering mengeluh kepada saksi perihal rumah tangganya, Penggugat mengatakan kepada saksi bahwa Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar adalah karena ketidakjujuran Tergugat tentang masalah keuangan, Tergugat meminjam uang ke bank atas nama Penggugat tanpa sepengetahuan

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.Sal



Penggugat, namun Tergugat tidak membayarnya, yang akibatnya Penggugat yang sering didatangi oleh *debt collector*, bahkan saksi juga sering ditelfon *debt collector*. Hal tersebut juga sudah saksi klarifikasi kepada Tergugat, dan Tergugat mengakuinya;

- Bahwa setahu saksi keperluan pinjaman bank tersebut bagi Tergugat adalah untuk *trading* dan judi *online*. Jika Tergugat diingatkan oleh Penggugat untuk berhenti, Tergugat sering marah-marah, dan ujung-ujungnya Tergugat minta cerai. Hal tersebut saksi ketahui dari cerita Penggugat, dan saksi sudah klarifikasi kepada Tergugat lagi, dan Tergugat mengakuinya;
- Bahwa saksi sudah sering menasihati Tergugat, bahkan Tergugat juga sudah meminta maaf, namun setelah itu Tergugat tetap tidak berubah;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar. Saksi melihatnya sewaktu Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jakarta dan Salatiga;
- Bahwa setelah tinggal di Salatiga, terjadi lagi masalah besar, dimana Tergugat melakukan pemalsuan SK sehingga dihukum penjara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta. Namun 3 (tiga) bulan ini Tergugat sudah keluar penjara;
- Bahwa sejak Tergugat masuk penjara pada bulan Januari 2022, Penggugat sudah menyatakan tidak ingin lagi hidup bersama Tergugat sebagai suami istri. Penggugat juga tidak ada mengunjungi Tergugat di penjara, dan ketika Tergugat keluar dari penjara, Tergugat dijemput oleh keluarganya dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di Semarang;
- Bahwa sebelum Tergugat masuk penjara, Tergugat sudah sering pergi dari rumah setiap kali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun setelah itu Tergugat kembali ke rumah kediaman bersama Penggugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, anak diasuh dengan baik oleh Penggugat, biaya dipenuhi oleh Penggugat dan saksi selaku orang tua Penggugat;

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak ada mempersulit Tergugat untuk bertemu anak-anak;
 - Bahwa Penggugat memiliki kendaraan mobil jazz warna biru, yang saksi beli untuk Penggugat sewaktu Penggugat di Manado. Surat kepemilikannya atas nama Penggugat;
 - Bahwa Penggugat juga memiliki sepeda motor scoopy warna hitam coklat, yang saksi beli untuk Penggugat. Surat kepemilikannya atas nama Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan lagi untuk rukun lagi;
2. XXXX, NIK XXXX, tempat tanggal lahir di Purbalingga, tanggal 11 Juli 1957, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di XXXX, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, di bawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tahun 2009;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Jayapura, lalu berpindah-pindah, dan terakhir bertempat tinggal di Salatiga;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama XXXX, berusia 12 tahun 10 bulan dan XXXX, berusia 10 tahun 3 bulan;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2013 sewaktu masih di Manado, hubungan Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dari cerita Penggugat kepada saksi. Penggugat sering mengeluh kepada saksi perihal rumah tangganya, Penggugat mengatakan kepada saksi bahwa Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar adalah karena Tergugat meminjam uang ke bank atas nama Penggugat tanpa

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.Sal



sepengetahuan Penggugat, namun Tergugat tidak membayarnya, yang akibatnya Penggugat yang sering didatangi oleh *debt collector*;

- Bahwa setahu saksi keperluan pinjaman bank tersebut bagi Tergugat adalah untuk *trading* dan judi *online*. Jika Tergugat diingatkan oleh Penggugat untuk berhenti, Tergugat sering marah-marah. Keluarga juga sudah sering menasihati Tergugat, namun Tergugat tetap tidak berubah;
- Bahwa Tergugat juga terlibat pemalsuan SK sehingga dihukum penjara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta. Namun 3 (tiga) bulan ini Tergugat sudah keluar penjara;
- Bahwa sejak Tergugat masuk penjara pada bulan Januari 2022, Penggugat sudah menyatakan tidak ingin lagi hidup bersama Tergugat sebagai suami istri. Penggugat juga tidak ada mengunjungi Tergugat di penjara, dan ketika Tergugat keluar dari penjara, Penggugat tidak menjemput Tergugat. Tergugat dijemput oleh keluarganya dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di Semarang;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, anak diasuh dengan baik oleh Penggugat, biaya dipenuhi oleh Penggugat dan saksi selaku orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah mempersulit Tergugat saat ingin bertemu anak-anak;
- Bahwa Penggugat memiliki kendaraan mobil jazz warna biru dan sepeda motor scoopy warna hitam coklat yang dibeli oleh ayah Penggugat untuk Penggugat. Surat kepemilikan 2 (dua) unit kendaraan tersebut atas nama Penggugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan lagi untuk rukun lagi;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Tergugat membenarkan;

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan di persidangan anak bernama XXXX, lahir di Salatiga tanggal 31 Juli 2010, agama Islam, bertempat tinggal di XXXX Kelurahan Randuacir, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya anak tersebut telah menyatakan memilih untuk ikut dan tinggal bersama Penggugat apabila Penggugat dan Tergugat bercerai;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun di persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah menghadap sendiri di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan para pihak, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR *jo.* pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator **Sifaul Amin, S.H.,**

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., CM dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 02 Mei 2023, mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai Kesepakatan Perdamaian Sebagian, di mana para pihak mencapai kesepakatan tentang hak asuh anak, nafkah anak dan harta, namun tidak mencapai kesepakatan atas perkara perceraian (pokok perkara);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut, Penggugat mengajukan perubahan gugatan secara lisan pada sidang tanggal 02 Mei 2023 yang pada pokoknya Penggugat menambahkan posita tentang telah tercapainya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat berkaitan dengan hak asuh anak, nafkah anak dan harta sebagaimana termuat dalam Kesepakatan Perdamaian antara Penggugat dan Tergugat di atas, dan mengubah petitum gugatannya sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan tersebut telah sesuai sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena itu pengajuan perubahan gugatan tersebut diperbolehkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2013 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat egois, Tergugat sering berjudi online, Tergugat mempunyai utang di bank mengatasnamakan Penggugat, dan Tergugat merupakan mantan narapidana dalam kasus pemalsuan SK Gaji. Penggugat dan Tergugat telah berpisah lebih kurang 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya.
2. Selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak bernama **XXXX**, perempuan lahir di Semarang pada tanggal 31 Juli 2010 dan **XXXX**, laki-laki lahir di Manado pada tanggal 28 Februari 2013, yang disepakati hak asuhnya dipegang oleh Penggugat dengan kewajiban tetap memberi akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak, dan dengan kewajiban kepada Tergugat untuk memberikan nafkah kepada dua

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa/menikah.

3. Di samping hak asuh dan nafkah anak tersebut, Penggugat dan Tergugat juga telah sepakat mengenai harta berupa kendaraan mobil Honda Jazz dan Sepeda Motor Scoopy adalah harta milik/bawaan Penggugat yang tidak boleh digugat oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.6 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.6 merupakan fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.1 terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Salatiga yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Salatiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal XXXX 2009 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kota Salatiga sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada dalil gugatan angka 1, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 terbukti anak yang bernama **XXXX**, perempuan lahir di Semarang pada tanggal 31 Juli 2010, saat ini berusia 12 tahun 10 bulan, dan **XXXX**, laki-laki lahir di Manado pada tanggal 28 Februari 2013, saat ini berusia 10 tahun 3 bulan adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti bahwa 1 (satu) unit mobil Nomor Registrasi H 1692 ET atas nama XXXX, S.E., Merk Honda, Tipe

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jazz GE8 1.5 E A/T (CKD), Jenis Mobil Penumpang, Model Minibus, Tahun Pembuatan 2012, Nomor Rangka MHRGE8860CJ208763 Nomor Mesin L15A74760684, Warna Biru Tua Metalik, adalah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 terbukti bahwa 1 (satu) unit kendaraan Nomor Registrasi H 5063 NK atas nama XXXX, S.E., Merk Honda, Tipe C1C02N16M2 A/T, Jenis Sepeda Motor, Tahun Pembuatan 2015, Nomor Rangka MH1JFW112FK0897, Nomor Mesin JFW1E1089517, Warna Hitam Coklat adalah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yaitu ayah kandung dan ibu kandung Penggugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 145 HIR, seharusnya ayah kandung dan ibu kandung Penggugat adalah orang yang dilarang menjadi saksi dalam perkara ini, namun sesuai SEMA Nomor 03 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan Rumusan Umum Kamar Perdata angka 1 huruf b, maka ketentuan Pasal 145 HIR tersebut dapat disimpangi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat ternyata sudah dewasa, tidak terlarang menjadi saksi, masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 144 dan Pasal 145 ayat (2) HIR, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat adalah fakta yang dilihat atau didengar atau dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang dibuktikan oleh Penggugat, yang pada pokoknya saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama XXXX, berusia 12 tahun 10 bulan dan XXXX, berusia 10 tahun 3 bulan. Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013 yang disebabkan karena ketidakjujuran Tergugat,

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering meminjam uang ke bank tanpa sepengetahuan Penggugat, namun tidak membayarnya sehingga Penggugat yang didatangi *debt collector*. Tergugat sering trading dan judi online. Setiap Penggugat berusaha untuk mengingatkan Tergugat untuk berhenti, Tergugat marah-marah. Puncaknya terjadi pada bulan Januari 2022, Tergugat ditahan karena tindak pemalsuan SK. Sejak Tergugat ditahan pada bulan Januari 2022, Penggugat sudah menyatakan tidak ingin lagi hidup bersama Tergugat sebagai suami istri. Penggugat juga tidak ada mengunjungi Tergugat di penjara, dan ketika Tergugat keluar dari penjara, Tergugat dijemput oleh keluarganya dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di Semarang. Pihak keluarga telah mendamaikan namun tidak berhasil. Sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, kedua anak tersebut diasuh dengan baik oleh Penggugat. Penggugat memiliki kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna hitam coklat, yang keduanya saksi beli diperuntukkan untuk Penggugat. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi Pasal 171 HIR jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat adalah fakta yang dilihat atau didengar atau dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang dibuktikan oleh Penggugat, yang pada pokoknya saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama XXXX, berusia 12 tahun 10 bulan dan XXXX, berusia 10 tahun 3 bulan. Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013 yang disebabkan karena ketidakjujuran Tergugat, Tergugat sering meminjam uang ke bank tanpa sepengetahuan Penggugat, namun tidak membayarnya sehingga Penggugat yang didatangi *debt collector*. Tergugat sering trading dan judi online. Setiap Penggugat berusaha untuk mengingatkan Tergugat untuk berhenti, Tergugat marah-marah. Puncaknya terjadi pada bulan Januari 2022, Tergugat ditahan karena tindak pemalsuan SK. Sejak Tergugat ditahan pada bulan Januari 2022, Penggugat sudah

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tidak ingin lagi hidup bersama Tergugat sebagai suami istri. Penggugat juga tidak ada mengunjungi Tergugat di penjara, dan ketika Tergugat keluar dari penjara, Tergugat dijemput oleh keluarganya dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di Semarang. Pihak keluarga telah mendamaikan namun tidak berhasil. Sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, kedua anak tersebut diasuh dengan baik oleh Penggugat. Penggugat memiliki kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna hitam coklat, yang keduanya pembelian ayah Penggugat yang diperuntukkan untuk Penggugat. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi Pasal 171 HIR jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 170, Pasal 171, dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun karena pada pokoknya Tergugat telah membenarkan semua dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tanggal 27 September 2009 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga tanggal 28 September 2009;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama **XXXX**, Perempuan lahir di Semarang pada tanggal 31 Juli 2010, saat ini berusia 12 tahun 9 bulan dan **XXXX**, Laki-laki lahir di Manado pada tanggal 28 Februari 2013, saat ini berusia 10 tahun 2 bulan, yang saat ini keduanya diasuh dengan baik dan penuh kasih sayang oleh Penggugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena ketidakjujuran Tergugat, Tergugat sering meminjam uang ke bank tanpa sepengetahuan Penggugat, namun tidak membayarnya

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Penggugat yang didatangi *debt collector*. Tergugat sering trading dan judi online. Setiap Penggugat berusaha untuk mengingatkan Tergugat untuk berhenti, Tergugat marah-marah. Puncaknya terjadi pada bulan Januari 2022, Tergugat ditahan karena tindak pemalsuan SK;

4. Bahwa sejak Tergugat ditahan, Penggugat tidak ada keinginan lagi untuk hidup rukun bersama Tergugat sebagai suami istri. Ketika Tergugat keluar dari tahanan sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Semarang;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati dan mendamaikan namun Tergugat tidak mau berubah;
6. Bahwa kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil Honda Jazz dan 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy adalah harta milik Penggugat yang didapat dari pembelian orang tua Penggugat;

Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019. Apalagi Penggugat dan Tergugat sama-sama menyatakan di persidangan sudah tidak ingin melanjutkan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa berpedoman kepada Rumusan Kamar Agama sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, fakta-fakta hukum mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi indikator rumah tangga yang pecah (*broken marriage*) yaitu: 1) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sebagai suami istri, 2) Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, 3) Telah terjadi pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan cerai Penggugat telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya pertimbangan di atas, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat dapat dikabulkan dengan jatuh talak satu ba'in shughra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Tentang Kesepakatan Perdamaian Sebagian

Menimbang, bahwa pada pokoknya Kesepakatan Perdamaian Sebagian antara Penggugat dan Tergugat tanggal 02 Mei 2023 berkaitan dengan hak asuh anak, nafkah anak dan harta;

Tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hak asuh (hadhanah) anak yang bernama **XXXX**, Perempuan lahir di Semarang pada tanggal 31 Juli 2010 dan **XXXX**, Laki-laki lahir di Manado pada tanggal 28 Februari 2013, pada pokoknya telah tercapai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta mediator pada tanggal 02 Mei 2023;

Menimbang, bahwa kesepakatan berkaitan dengan hak asuh anak tersebut juga sudah dibenarkan oleh Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 terbukti bahwa **XXXX**, lahir tanggal 31 Juli 2010, saat ini berusia 12 (dua belas) tahun 9 (Sembilan) bulan, dan **XXXX**, lahir tanggal 28 Februari 2013, saat ini berusia 10 (sepuluh) tahun 2 (dua) bulan;

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat telah sepakat hak asuh kedua anak tersebut dipegang oleh Penggugat dengan kewajiban tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut dalam jangka waktu yang sudah disepakati, ditambah telah terbukti di persidangan bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat secara baik, kemudian anak bernama **XXXX** yang saat ini berusia 12 (dua belas) tahun 9 (sembilan) bulan atau sudah mumayyiz telah memilih tinggal dan diasuh Penggugat selaku ibu kandungnya jika Penggugat dan Tergugat bercerai (*vide* Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam), maka petitum berkaitan dengan hak asuh anak tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembebanan kewajiban Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat bertemu dengan anak-anak, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan diatur bahwa apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu anak dapat dijadikan alasan untuk untuk pengajuan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembebanan nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama **XXXX** dan **XXXX** kepada Tergugat, pada dasarnya berdasarkan Kesepakatan Perdamaian Sebagian tanggal 02 Mei 2023, Penggugat dan Tergugat telah sepakat nafkah anak yang wajib Tergugat berikan kepada anak-anak adalah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat dan Tergugat juga telah membenarkan isi kesepakatan tersebut, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum terkait pembebanan nafkah anak kepada Tergugat dapat dikabulkan;

Tentang Harta

Menimbang, bahwa tentang harta berupa 2 (dua) unit kendaraan yang

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati oleh Penggugat dan Tergugat sebagai harta milik Penggugat dan harta warisan dari orang tua Penggugat, pada pokoknya Tergugat mengakui di persidangan telah terjadi kesepakatan tentang hal tersebut, dan Tergugat tidak boleh menggugat atau memperlakukan kepemilikan kendaraan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kepemilikan kendaraan dimaksud, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.5 dan P.6 serta dua orang saksi yang terhadap semua alat bukti tersebut Tergugat telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 terbukti kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil Honda Jazz dan 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy adalah harta milik Penggugat yang didapat dari pembelian orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan telah diakuinya kesepakatan tentang harta tersebut oleh Penggugat dan Tergugat, maka persetujuan yang dibuat secara sah tersebut mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya (vide Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata);

Menimbang, bahwa hal-hal yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan akibat hukum yang timbul dari perceraian dan sesuai dengan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat baru dapat dilaksanakan setelah Putusan yang mengabulkan gugatan cerai Penggugat telah berkekuatan hukum tetap;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan hukum Islam dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.Sal



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**XXXX**) terhadap Penggugat (**XXXX**);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat menaati Kesepakatan Perdamaian dalam mediasi tanggal 02 Mei 2023 sebagai berikut:

3.1 Hak asuh anak yang bernama **XXXX**, Perempuan lahir di Semarang pada tanggal 31 Juli 2010 dan **XXXX**, Laki-laki lahir di Manado pada tanggal 28 Februari 2013 jatuh ke tangan Penggugat dengan kebebasan akses bagi Tergugat untuk bertemu dengan kedua anak tersebut sebulan sekali selama tiga jam di lingkup wilayah Salatiga;

3.2 Tergugat wajib memberi nafkah anak minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya kepada kedua anak sampai kedua anak tersebut dewasa/menikah dengan cara diserahkan langsung kepada kedua anak dan dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya;

3.3 Tergugat tidak boleh menggugat atau memperlakukan kendaraan-kendaraan di bawah ini karena kendaraan-kendaraan di bawah ini mutlak milik Penggugat dan warisan dari orang tua Penggugat. Kendaraan-kendaraan yang dimaksud adalah:

3.3.1 Mobil Honda Jazz GES 1.5 E AT (CKD) Nomor Polisi H 1692 ET atas nama **XXXX** dengan Nomor Rangka MHRGE8860CJ20876 dan Nomor Mesin L15A74760684 warna biru tua metalik tahun 2012;

3.3.2 Sepeda Motor Honda Scoopy Tahun 2015 warna hitam coklat Nomor Polisi H 5063 NK;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Salatiga pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1444 Hijriah, oleh kami **Firdaus Muhammad, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Rahmi Mailiza Annur, S.H.I.** dan **Najiatul Istiqomah, S.H., S.Hum.** masing-masing sebagai

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muasyarotul Azizah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Firdaus Muhammad, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

ttd

ttd

Rahmi Mailiza Annur, S.H.I.

Najiatul Istiqomah, S.H., S.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Muasyarotul Azizah, S.H.

Rincian Biaya:

1. PNBP:
 - a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - b. Panggilan Pertama : Rp 20.000,00
 - c. Redaksi : Rp 10.000,00
 2. Biaya Proses : Rp 75.000,00
 3. Panggilan : Rp 150.000,00
 4. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 295.000,00
(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.Sal